

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia memiliki banyak wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang luas dan bermakna strategis sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional¹. Selain memiliki nilai ekonomis, sumber daya kelautan juga mempunyai nilai ekologis, di samping itu, kondisi geografis Indonesia terletak pada geopolitis yang strategis, yakni antara lautan Pasifik dan lautan Hindia yang merupakan kawasan paling dinamis dalam arus percaturan politik, pertahanan, dan kemanan dunia. Kondisi geo-ekonomi dan geo-politik tersebut menjadikan sektor kelautan sebagai sektor yang penting dalam pembangunan nasional. Sumberdaya ikan yang hidup di wilayah perairan Indonesia dinilai memiliki tingkat keragaman hayati (*biodiversity*) paling tinggi.

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang memiliki luas daerah perairan yang cukup besar. Hal tersebut tentu dapat dijadikan suatu kesempatan

¹ Indonesia merupakan kawasan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas sekitar 18.000 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau tersebut terbentang dari timur ke barat sejauh 6.400 km². Garis terluar yang mengelilingi wilayah Indonesia adalah sepanjang kurang lebih 81.000 km² dan sekitar 80% dari wilayah ini adalah laut. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas yaitu 1,937 juta km² daratan, dan 3,1 juta km² teritorial laut, serta luas laut ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) 2,7 juta km². Hal ini yang menyebabkan wilayah pesisir dan lautan Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan dan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) laut terbesar di dunia. Fakta tersebut menunjukkan bahwa prospek pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia dinilai sangat cerah dan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang strategis. Dalam www.bupdar.go.id/userfiles/file/4547_1355-djuanda.pdf diakses 20 Agustus 2017 21.54

untuk lebih memanfaatkan potensi maritim yang dapat dijadikan sebagai penopang ekonomi masing-masing negara. Indonesia menjadi negara maritim terbesar di dunia setelah Kanada dan Rusia dengan dua pertiga dari keseluruhan wilayahnya merupakan wilayah laut, dengan jumlah pulau sekitar 17.504 pulau dan panjang garis pantai 81.000 km². Luas laut Indonesia sekitar 5,8 juta km² terdiri dari 3,1 juta km² luas laut yang tunduk di bawah kedaulatan dan 2,7 km² wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Laut yang tunduk dibawah kedaulatan Indonesia terdiri dari 0,3 juta km² laut teritorial dan 2,8 juta km² perairan kepulauan. Potensi perikanan Indonesia sebanyak 6,26 juta ton pertahun, dengan rincian sebanyak 4,4 juta ton dapat ditangkap di perairan Indonesia dan 1,86 juta ton di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Namun selain berpotensi, kegiatan ekspolarasi perikanan di laut dibarengi tindak pidana yang sangat merugikan Indonesia. Pada dasarnya, negara-negara kepulauan yang mempunyai posisi strategis dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, menarik perhatian kapal-kapal nelayan asing untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Menurut Badan Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agriculture Organization/ FAO*), kegiatan tindak pidana perikanan disebut dengan istilah *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU-Fishing)*, yang berarti bahwa penangkapan ikan dilakukan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Praktik penangkapan ikan secara ilegal merupakan tindak kriminal lintas negara yang

² Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Media, Jakarta, 2007, h. 129.

terorganisir dan telah menyebabkan kerusakan serius bagi Indonesia dan negara - negara di kawasan Asia Pasifik lainnya. Selain merugikan secara ekonomi, sosial, dan ekologi praktik ini merupakan tindakan yang melemahkan kedaulatan wilayah suatu bangsa. Dampak sosial muncul dengan rawannya terjadi konflik/sengketa diantara para nelayan tradisional antar negara dan pemilik kapal pukat/*trawl*. Persoalan tersebut akan menyebabkan timbulnya permasalahan dalam hubungan diantara kedua negara, terutama Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Australia.

Secara teoritis, kejahatan pencurian ikan (*illegal fishing*) adalah tindakan menangkap ikan dengan menggunakan Surat Penangkapan Ikan (SPI) palsu, tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), isi dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap jenis dan ukuran ikan yang dilarang. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pencurian ikan (*illegal fishing*) adalah pencurian yang dilakukan karena menangkap ikan tanpa SIUP dan SIPI, menggunakan bahan peledak, bahan beracun, bahan berbahaya dan lainnya yang mengakibatkan kerusakan dan kepunahan sumber daya ikan.

FAO menyebut Indonesia sebagai negara produsen ikan terbesar kedua di dunia. Ironisnya, Indonesia justru tidak menjadi negara eksportir perikanan terbesar, bahkan tidak masuk pada ranking 10 besar negara eksportir ikan. Disinyalir maraknya aktivitas *IUU Fishing* menjadi penyebabnya. Salah satu faktor terjadinya *IUU Fishing* adalah kebutuhan ikan dunia (*demand*) meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun, dan terjadi kelebihan permintaan (*overdemand*) terutama jenis ikan dari laut seperti Tuna. Hal ini merupakan penyumbang

signifikan dalam masalah penurunan persediaan ikan di laut. Data FAO mengungkapkan bahwa pada tahun 2009, populasi penduduk dunia diperkirakan mencapai 6,8 miliar jiwa dengan tingkat penyediaan ikan untuk konsumsi sebesar 17,2 kg/kapita/tahun. Pada tahun yang sama, tingkat penyediaan ikan untuk konsumsi Indonesia jauh melebihi angka masyarakat dunia, yaitu sebesar 30 kg/kapita/tahun. Perlu diketahui bahwa tren laju pertumbuhan penduduk dunia menuntut peningkatan produksi ikan.

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat 14 zona *fishing ground* di dunia, saat ini hanya ada 2 (dua) zona yang masih potensial, dan salah satunya di perairan Indonesia³. Zona di Indonesia yang sangat potensial dan rawan terjadinya *illegal fishing* adalah Laut Malaka, Laut Jawa, Laut Arafura, Laut Timor, Laut Banda dan perairan sekitar Maluku dan Papua. Sumber perikanan di Indonesia masih merupakan sumber kekayaan yang memberikan kemungkinan sangat besar untuk dapat dikembangkan bagi kemakmuran bangsa Indonesia, baik untuk memenuhi kebutuhan protein rakyatnya, maupun untuk keperluan ekspor guna mendapatkan dana bagi usaha-usaha pembangunan bangsanya⁴. Dengan melihat kondisi seperti ini *illegal fishing* dapat melemahkan pengelolaan sumber daya perikanan di perairan Indonesia dan menyebabkan sumber daya perikanan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia mengalami *over fishing*.

³Tommy Sitohang, Masalah Illegal,Unregulated,Unreported Fishing dan Penanggulangannya melalui Pengadilan Perikanan, *Jurnal Keadilan* Vol.4 No.2, April 2005/2006 h. 58.

⁴ Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Bina cipta, Bandung, 1979, h. 3.

Indonesia terus merugi dari tahun ke tahun dari adanya praktik *illegal fishing*. Menurut perhitungan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, kerugian Indonesia terhadap praktik *illegal fishing* pertahun terhadap negara mencapai US\$ 20 miliar atau Rp 240 triliun pada tahun 2014. Hal ini menjadikan praktik *illegal fishing* di Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Berdasarkan data dari FAO, menyatakan bahwa kerugian Indonesia akibat *illegal fishing* diperkirakan mencapai Rp 30 triliun per tahun⁵. Kerugian ekonomi akibat *illegal fishing* bukan hanya berupa kehilangan pendapatan negara, tetapi juga hilangnya peluang 1 juta ton ikan setiap tahunnya yang harus ditangkap (dipanen) oleh nelayan Indonesia, malah dicuri oleh nelayan asing⁶. FAO menyatakan bahwa saat ini stok sumber daya ikan di dunia masih memungkinkan untuk ditingkatkan penangkapannya hanya tinggal 20%, sedangkan 55% sudah dalam kondisi pemanfaatan penuh dan sisanya 25% terancam kelestariannya.

Tindakan *illegal fishing* tidak hanya merugikan secara ekonomi dengan nilai triliunan rupiah yang hilang, tetapi juga menghancurkan perekonomian nelayan. Selain itu juga menimbulkan dampak politik terhadap hubungan antar negara yang berdampingan, melanggar kedaulatan negara dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya hayati laut. Tindakan yang melanggar kedaulatan negara dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya hayati laut atau kegiatan yang berkenaan dengan perikanan adalah perbuatan yang merugikan kedamaian, ketertiban atau keamanan

⁵ Kominfo Indonesia, *Data FAO tahun 2001*, diunduh pada Selasa, 1 September 2017

⁶ Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2010, hal. 8.

suatu negara. Perbuatan ini telah diatur dalam *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982*⁷.

Kegiatan *illegal fishing* tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipat ganda. Para nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia, antara lain, berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina dan Malaysia. Perairan Natuna, perairan Sulawesi Utara dan perairan di sekitar Maluku serta Laut Arafura merupakan kawasan yang paling rawan terhadap kegiatan *illegal fishing*. Rawannya perairan Indonesia tersebut dari kegiatan *illegal fishing*, selain dikarenakan di kawasan perairan tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang besar, juga dikarenakan posisi geografis dari kawasan perairan Indonesia tersebut berada di perairan perbatasan atau berdekatan dengan perairan internasional sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya nelayan-nelayan asing ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal oleh para nelayan asing di perairan Indonesia tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ditengarai menjadi bagian dari suatu jaringan lintas negara yang beroperasi secara sistematis dan berkelanjutan⁸.

⁷ I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2014, h. 107-108.

⁸ Lihat Pujo Wahjono, "Transnational Crime and Security Threats in Indonesia," *Strategy Research Project*, US Army War College, Pennsylvania, 2010. Lihat juga Euan Graham, "Transnational Crime in the Fishing Industry: Asia's Problem?," *RSIS Commentaries* No. 62/2011, S.

Kegiatan ilegal ini dilakukan untuk meraih keuntungan ekonomi, dan potensi untuk meraih keuntungan itu sangat terbuka diperoleh di perairan Indonesia yang memiliki sumber daya perikanan yang besar. Ini artinya, kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, yang dilakukan oleh para nelayan asing, dapat dimaknai sebagai tindak kejahatan lintas negara (*transnational crime*) karena kegiatan dan jaringannya bersifat lintas batas; para pelaku yang terlibat dan berbagai aktivitasnya melampaui batas-batas negara. Kegiatan ilegal yang bersifat lintas batas ini menjadi persoalan serius bagi Indonesia⁹.

Upaya Indonesia untuk mengatasi kegiatan *illegal fishing* yang bersifat lintas batas adalah tidak mudah dan juga tidak cukup dilakukan oleh pemerintah Indonesia semata. Kegiatan ilegal yang bersifat lintas batas ini tidak semata-mata menjadi persoalan Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan antarnegara mengingat para pelaku dan kegiatannya bersifat lintas negara, dan oleh karena itu pula, penanganannya pun harus dilakukan secara lintas negara terutama melalui kerja sama bilateral dengan negara-negara tetangga di kawasan yang para nelayannya sering memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal. Kerja sama secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan, terutama antara Indonesia dengan negara-negara dimana para nelayannya sering memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal, juga perlu dibangun dan dikembangkan.

Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore, 25 April 2011.

⁹ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri mengakui *illegal fishing* menjadi salah satu persoalan serius bagi Indonesia, dan untuk penanganannya pun memerlukan kerja sama dengan negara-negara tetangga. Lihat dalam “SBY Gandeng Vietnam Berantas *Illegal Fishing*” *Rakyat Merdeka Online*, 15 September 2011, diperoleh dari <http://ekbis.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=39271> – diakses 1 september 2017

Salah satu kerja sama yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia dalam memerangi tindak *illegal fishing* yakni kerja sama Indonesia dan Malaysia.

Salah satu kerjasama antara dua negara yang telah dilaksanakan adalah kerjasama audit antara Badan Pemeriksa masing-masing negara. BPK RI dan JAN Malaysia on Environmental Audit melakukan kerjasama audit paralel atas *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dan pelaporannya Tahun 2013. Kedua Badan Pemeriksa berbagi pengalaman dan pengetahuan, terutama metodologi pemeriksaan, atas pemeriksaan paralel IUU Fishing dimasing-masing Negara. Topik *fishery and marine* dipilih dalam paralel audit dengan Malaysia, karena Indonesia sebagai Negara kepulauan dan berbatasan dengan negara tetangga antara lain Malaysia, Filipina, Vietnam dan menjadi perhatian publik Indonesia dan internasional sehubungan dengan maraknya permasalahan tindak pidana perikanan dan kelautan seperti pencurian ikan.

Dalam rangka melakukan upaya penanganan IUU *Fishing* pemerintah telah meratifikasi dan mengadopsi *United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS)*, 1982, *Code of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)*, 1995, *International Plan of Action (IPOA)-IUU Fishing* 2001. Pada tanggal 11 Oktober 2011, Indonesia dan Malaysia mengadakan pertemuan kerjasama *The 11th Joint Commision for Bilateral Cooperatian (JCBC) Between Indonesia and Malaysia*.

Selanjutnya pemerintah Indonesia menandatangani MOU dengan pihak Malaysia tentang *Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies of Malaysia and the Republic Of Indonesia* tahun 2012 yang diharapkan menjadi pedoman bagi kedua Negara dalam

penegakan hukum IUU *Fishing*. Pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia yang berikutnya dilaksanakan dalam rangka kerjasama patroli bersama dan ekspor ikan. Pada tanggal Jumat 29 April 2016.

Melalui pengembangan kerja sama secara bilateral antara Indonesia dengan Malaysia di kawasan, kegiatan *illegal fishing* yang bersifat lintas batas ini diharapkan dapat tertangani dengan baik.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas bisa ditarik perumusan masalah yaitu:

Mengapa Indonesia melakukan kerjasama bilateral dengan Malaysia dalam menangani *illegal fishing*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan :

Untuk mengetahui alasan mengapa Indonesia bekerja sama dengan Malaysia dalam menanggulangi *illegal fishing*

KERANGKA TEORI

Teori atau perspektif merupakan cara untuk mendekati dan memahami sebuah persoalan. Pernyataan tersebut menjadi pendukung bahwa sebuah fakta yang terjadi nyatanya dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Keberagaman sebuah perspektif bukanlah menjadi sebuah kesalahan, tidak ada yang salah melainkan hal tersebut hanyalah keberagaman perbedaan.

Adapun teori yang akan digunakan untuk mengulas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Rational Choice

Selama ini ilmu hubungan internasional selalu dimulai dengan realisme sebagai pintu masuk dalam hubungan internasional. Sebuah kajian teori yang mengasumsikan dunia adalah sebuah bentuk sangkar anarki dan semua harus diakhiri dengan angkat senjata. Negara sebagai aktor satu-satunya hubungan internasional dan struktur politik internasional yang anarki dalam prinsip-prinsip realisme sangat jelas menggambarkan pengalaman sejarah perang yang terjadi di dunia.¹⁰ Namun, bila kita mau menilik lebih dalam lagi, ditengah arus besar anarki sistem internasional dan negara sebagai aktor tunggal yang syarat dengan *self-interest*, serta sarat dengan perang dan kompetisi persenjataan maupun ekonomi, sebenarnya terjadi pula fenomena internasional yang dikenal sebagai kerjasama internasional.

Untuk menciptakan sebuah kerjasama bukanlah hal yang mudah, artinya bahwa dalam menciptakan kerjasama membutuhkan spekulasi dan upaya upaya untuk tercapainya sebuah kerjasama karena dunia sudah terbentuk dengan settingan realis (anarki) yang telah dulu. Para paham realis tahu bahwa dunia ini anarki, semua harus diselesaikan dengan angkat persenjataan sebagai langkah terakhir untuk mencapai titik terang siapakah yang lebih menang dan berkuasa. Meskipun hal di atas menjadi salah satu pandangan dunia tetapi kerjasama sangat penting

¹⁰ Nanang Pamuji Mugasejati dan Ahmad Hanafi Rais, Politik Kerjasama Internasional, Yogyakarta, Institute of International Studies Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2011, hlm 1.

dilakukan untuk menjaga stabilitas negara dalam mencapai *self interest* dan menjaga eksistensi negara dimata dunia. Kerjasama mengandaikan bahwa tindakan para aktor yang saling terpisah satu sama lain akan mengarah kepada adanya kebersamaan atau konformitas antara satu aktor dengan yang lain setelah melalui proses negosiasi. Dalam hal ini sering juga disebut dengan “*Policy coordination*” atau koordinasi antar kebijakan. Kerjasama terjadi ketika para aktor saling menyesuaikan tindakan melalui proses koordinasi kebijakan. Secara singkat, kerjasama terjadi ketika kebijakan yang diikuti oleh suatu pemerintah dipandang oleh partner lain mempermudah adanya realisasi tujuan dan kepentingan partner tersebut. Inilah yang disebut dengan proses koordinasi kebijakan.¹¹


Untuk memahami bagaimana kerjasama itu dapat tercapai harus dilakukannya sebuah upaya yaitu melalui adanya pendekatan-pendekatan. *Teori Rational Choice* mengenalkan sebuah pendekatan untuk memberikan sebuah kerangka pemikiran untuk menjawab hal diatas mengapa aktor melakukan kerjasama. Hugh Ward, melalui tulisanya yang berjudul *Rational Choice* mengatakan, “*Rational Choice* adalah bagian tak terpisahkan dari perangkat analisa para ilmuwan politik, karena banyak fenomena yang penting yang bisa dijelaskan, paling tidak secara parsial dari perspektif ini”.¹²

Dengan konseptualisasi secara singkat di atas bisa dibedakan secara skematik antara anarki, harmoni dan kerjasama di bawah ini :

¹¹ Ibid hlm 3-4.

¹² Hugh Ward, *Rational Choice* dalam Marsh, and Gerry Stokker ed., “*Theory and Methods in Political Science*”, Palgrave McMillan, 2002.

*Skema aktor dalam menciptakan kordinasi kerjasama:*¹³



¹³ Ibid

Dari skema di atas bisa digambarkan bagaimana suatu negara dalam proses hubungan luar negeri, apa itu harmoni, anarki atau kerjasama.

Perkembangan teori rational choice merupakan bagian dari revolusi behavioral yang terjadi dalam ilmu politik yang berkembang di Amerika Serikat. Revolusi behavioral biasanya dijelaskan sebagai penanda bagi upaya kolektif para ilmuwan politik Amerika Serikat yang berusaha menganalisa bagaimana individu berperilaku dalam konteks politik, yaitu melalui metode-metode empirik. Hanya saja, para behavioralis cenderung menggunakan metode-metode sosiologi, sementara para pengusung rational choice lebih mengandalkan metode-metode yang dipinjam dari ilmu ekonomi, dengan melalui analisa yang didasarkan premis-premis yang memandang kapasitas nalar manusia untuk membangun dan menentukan pilihan serta kecenderungan manusia untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan resiko. Maka dengan kerangka teori berpikir rational choice diharapkan perilaku manusia dalam konteks politik bisa dipahami, dijelaskan, diprediksi dan direayasa secara lebih empirik. Misalnya, dengan menggunakan metode-metode ekonomi, maka akan bisa dijelaskan mengapa seseorang atau sekelompok orang lebih memilih partai A dibanding partai B. Dengan dihadapkan pilihan tersebut seseorang dan sekelompok pasti memiliki kepentingan untuk memilih partai A atau partai B. Setelah adanya pertimbangan dan perbandingan orang atau sekelompok orang tersebut akan menarik sebuah kesimpulan bahwa kepentingan mereka akan lebih terakomodasi jika partai A berkuasa, dari pada jika

partai B yang berkuasa. Dari situlan seseorang atau sekelompok orang tersebut memutuskan untuk memilih dan mendukung partai A.

Hal ini sama ketika seseorang atau sekelompok orang dengan kebutuhannya tertentu dihadapkan pada tawaran produk A atau produk B. Orang atau sekelompok orang tersebut akan mencoba membandingkan, produk mana yang paling baik melayani kebutuhan mereka, dan pilihan akan dijatuhkan pada produk tersebut. Salah satu ilmuwan politik yang menjadi pionir dalam pengaplikasian metodologi rational choice dalam ilmu politik adalah Anthony Downs, yang menggunakannya sebagai kerangka sekaligus alat untuk melihat perilaku pemilih dan kompetisi partai-partai politik.¹⁴

Asumsi-asumsi Dasar Teori Rational Choice

Esensi sebenarnya dari rational choice adalah “ketika dihadapkan kepada beberapa alur tindakan, manusia biasanya akan memilih alur yang mereka yakini akan mendatangkan manfaat yang paling besar bagi manusia tersebut”.¹⁵ Kesimpulan itu dijabarkan secara lebih detail dalam premis-premis dasar rational choice theory, berikut :

1. Manusia memiliki seperangkan preferensi-preferensi yang bisa mereka pahami, mereka tata menurut skala prioritas, dan dibandingkan antara satu dengan yang lain.

¹⁴ Anthony Downs, “An Economic Theory of Democracy”, Harper and Row, New York, 1957.

¹⁵ Elster j., *Nuts and Bolts for The Social Science*, Cambridge University Press, Cambridge 1989, hal 22.

2. Tatanan preferensi ini bersifat transitif, atau konsisten dalam logika. Misalnya, jika seseorang lebih memilih sosialisme dibanding liberalisme, dan liberalisme dibanding fasisme, maka orang tersebut pasti lebih memilih sosialisme dibandingkan fasisme.
3. Tatanan preferensi didasarkan pada prinsip “memaksimalkan manfaat dan meminimalkan resiko”
4. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang egois.

Untuk memahami sukses dan gagalnya upaya munculnya kerjasama, ada tiga faktor yang mempengaruhi kecenderungan aktor dalam melakukan kerjasama, yakni :

1. *Mutuality of Interest (Pay of Structure)*

Kerjasama terbentuk apabila secara pertimbangan cost and benefit atau untung rugi. Para aktor lebih sering memiliki persepsi kepentingan yang saling menguntungkan. Sehingga semakin besar keuntungan maka kerjasama akan sangat memungkinkan, tapi apabila semakin kecil keuntungan maka semakin tipis pula peluang kerjasama dapat terjalin.

2. *The Shadow of the Future*

Pertimbangan yang lebih luas menyangkut prospek masa depan untuk tetap melakukan kerjasama atau defect. Maka bayangan tentang masa depan mereka bisa membantu untuk tetap berlanjut. Menurut Axelrod, semakin dipertimbangkannya *pay off* yang akan didapat dimasa depan dari pada *pay off* pada saat itu, maka berkurang pula kecenderungan untuk bertindak ingkar atau

defect. Informasi dan *feedback* adalah hal yang sangat penting dalam memperjelas bayangan tentang masa depan.¹⁶

3. *The Number of Actor*

Kemampuan para aktor dalam melakukan kerjasama tidak hanya dipengaruhi oleh payoff structure dan bayangan masa depan mereka tetapi juga oleh seberapa banyak jumlah pelaku. Semakin besarnya konflik pemain yang terjadi antar pemain maka semakin besar pemain memungkinkan memilih untuk tidak kerjasama. Semakin banyak aktor semakin sulit juga untuk memungkinkan terjadinya kerjasama.

HIPOTESIS

Berdasarkan pada rumusan masalah, kerangka teori dan asumsi yang telah dikemukakan di atas, dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

“Indonesia melakukan kerjasama bilateral dengan Malaysia dalam menangani illegal fishing karna untung rugi, Bayangan masa depan dan jumlah actor yang bermain”.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian yang baik harus mempertimbangkan cara-cara yang dilakukan dalam melakukan riset mulai dari alur berpikir yang jelas, jenis penelitian yang

¹⁶Nanang Pamuji Mugasejati dan Ahmad Hanafi Rais, *Op Cit*, hal 13-16.

relevan dengan disiplin ilmu, sumber data yang memadai serta tepat sasaran, didalam metode penelitian data yang di dapat harus dari sumber yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, oleh karena itu dalam metode pengumpulan data ini tidak sembarang dalam mencari data yang benar. Teknik pengumpulan data yang tepat dan teknik analisis data yang mengarah pada kesimpulan. Perincian metode penelitian yang akan dilakukan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis data yang akan dipergunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dimana data yang digunakan tidak terbatas pada angka ordinal namun data yang mengarah pada tingkat analisa atau penjelasan yang mencari faktor penyebab yang mendasari adanya suatu perilaku dan fenomena. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup keseharian. Untuk itu, dalam penelitian ini lebih berinteraksi secara dekat dengan informan¹⁷.

Dalam penelitian ini akan berupaya menjawab pertanyaan mengenai alasan mengapa Indonesia melakukan kerjasama bilateral dengan beberapa negara dan organisasi internasional dalam menangani *Illegal Fishing*. Supaya sasaran penelitian dalam skripsi ini tercapai, maka dalam menggunakan metode ini perlu dilaksanakan langkah-langkah yang sistematis dan terencana sesuai dengan kaidah keilmuan. Sistematis dimaksudkan agar penelitian ini dilakukan sesuai dengan

¹⁷ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009. Hal 25 .

kerangka terukur mulai dari yang paling sederhana hingga tingkat yang paling kompleks.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang membahas mengenai topik yang diteliti. Sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh orang atau organisasi lain yang dapat mendukung penelitian ini. Sehingga riset ini bisa selesai dan menjadikan suatu susunan skripsi yang baik dan benar.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder yang diperlukan untuk penelitian ini akan dikumpulkan dari telaah pustaka yang telah ada sebelumnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Sumber data ini sangat beragam mulai dari buku, jurnal akademik, surat media massa bahkan artikel di situs internet, penggalian informasi dari jaringan internet, pengamatan reportase, berita di televisi dan sumber dokumen-dokumen atau catatan lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Metode analisa deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian dapat juga berisi tentang kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian tersebut. Dalam penelitian kualitatif akan melakukan penggambaran secara

mendalam mengenai situasi atau proses yang akan diteliti, maka dari itu penelitian kualitatif tidak berusaha untuk menguji hipotesis¹⁸.

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah bersifat kualitatif yaitu data yang penulis dapatkan bukan berbentuk numerik atau data-data yang berbentuk angka melalui beberapa faktor -faktor yang relevan dengan penelitian ini, Yakni menjelaskan dan menganalisis data yang berhasil penulis temukan. Kemudian penulis berusaha menyajikan hasil dari penelitian tersebut.

E. SISTEMATIKA PENELITIAN

Sebuah tulisan yang mudah dipahami dan memiliki alur pemikiran yang masuk akal harus ditulis dengan urutan yang sesuai dengan runtutan pemikiran yang logis pula. Oleh karena itu, hasil penelitian ini akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I berisi : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian
2. Bab II berisi : Gambaran Umum Praktik *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia, Pengaturan hukum illegal fishing, upaya pemerintah dalam menanggulangi praktik *illegal fishing*, kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia dalam Menanggulangi Praktik *Illegal Fishing*

¹⁸ *Ibid*, hal 26

3. Bab III berisi : Analisa Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia dalam Menangani *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia
4. Bab IV berisi : Sebagai penutup akan berisi Kesimpulan dan Saran

